



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **FEDRIANSYAH Als FEDRI Bin MARWANSYAH;**
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Djafar Seman (Jl. AM. Sangaji) No. 44 RT. 13,
gg. Alya Baru, Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara,
Prov. Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi Jayanti,SH & Mardiana,SH pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "CUT NOVI,SH & Rekan", berkantor di Jl.Cut Nyak Dien Rt.05 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab.Kukar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Desember 2022 Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor
511/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEDRIANSYAH Als FEDRI Bin (Alm) MARWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa FEDRIANSYAH Als FEDRI Bin (Alm) MARWANSYAH oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 1.000 gram/netto.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 2,06 gram/netto.
 - 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja seberat 95 gram/netto.
 - 8 (delapan) batang / linting ganja yang telah dicampur tembakau / siap konsumsi dengan berat keseluruhan 6,20 gram / netto.Dengan Rincian keseluruhan :
 - Berat netto : 1.103,26 gram
 - Dimusnahkan : 1.092,93 gram
 - Sisih labfor : 5,25 gram -
 - Sisa BB : 5,08 gram
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman.
 - 2 (dua) toples kaca (yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan narkotika jenis ganja).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id2 (dua) buah pembungkus warna gold.

- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) kotak kertas papir.
- 1 (satu) kotak kardus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa FEDRIANSYAH Als FEDRI Bin (Alm) MARWANSYAH, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat disebuah Rumah Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur.atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa sejak bulan juli 2022 telah beberapa kali membeli narkotika jenis ganja melalui aplikasi telegram milik Terdakwa dengan akun Ferdians M, pada bulan September Terdakwa kembali memesan ganja sejumlah 1 (satu) kg dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui telegram kekontakBANDIT MASA DEPAN dengan username @thc420am. Kemudian oleh karena tidak memiliki uang kontan untuk membayar lunas ganja tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer BRI Link secara bertahap dan setelah membayar lunas untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kg ganja tersebut, Terdakwamenerima LINK (tautan) yang terhubung ke situs belanja online "Shopee" untuk pembelian Kopi Arabica dihalaman Toko TERAS KOPI MEDAN yang dimaksudkan untuk mengelabui Petugas, seolah Ganja Pesanan Terdakwa yang dikirim lewat ekspedisi, merupakan biji kopi biasa.

- Setelah Terdakwa memesan dan membayar Kopi Arabica melalui tautan tersebut. Paket Ganja tersebut dikirim melalui ekspedisi si cepat dengan Nomor Resi 004089476425 yang alamat pengiriman an. FERDIANSYAH, Nomor telp 0851-7319-9113 Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah Biru tingkat 2) Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur.
- Selanjutnya saat Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON yang sebelumnya mendapatkan informasi ada pengiriman paket yang di curigai berisi narkoba dengan tujuan kota Tenggarong dengan penerima FEDRIANSYAH ALS FEDRI BIN (alm) MARWANSYAH dengan alamat di Jl. H. Djapar Seman No. 44 RT. 13, Gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah biru tingkat 2), Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersama Tim BNN Provinsi Kalimantan Timur berkordinasi dengan jasa pengiriman paket Si cepat untuk melakukan control delivery berdasarkan Surat Perintah Tugas Control Delivery Nomor : Sp. Gas/19.1/IX/2022/BNNP-KT tanggal 28 September 2022.
- Kemudian Saksi Bripka HELMI bersama kurir siCepat Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan, saat sampai di alamat rumah tersebut paket di terima oleh kakak perempuan dari Terdakwa yaitu Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, dan saat ditanyakan keberadaan dari Terdakwa, Terdakwa berada di kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut.
- Selanjutnya para Saksi mendatangi kamar Terdakwa, lalu membangunkan Terdakwa dan menanyakan isi paket tersebut kepada Terdakwa. setelah mendapat jawaban dari Terdakwa paket tersebut berisi ganja yang Terdakwa pesan melalui layanan belanja online Shopee, Saksi HELMI SULTON langsung membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDI ketua RT 16/13 dan benar saat Paket tersebut di buka, didalamnya berisi dua bungkus berwarna coklat yang berisi ganja dan setelah di timbang seberat 1 kilogram (1000 Gram/Brutto)
- Selanjutnya Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersama TIM Kembali melakukan pengeledahan di kamar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm)

MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDIketua RT 16/13, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples kaca yang berisi sisa ganja dan biji ganja, rokok linting yang berisi ganja dengan campuran tembakau rokok sebanyak 8 linting, kertas pembungkus/kertas papir, , timbangan digital dan HanPhone merk Xiaomi warna hitam. Setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan adalah benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke kantor BNNP Kalimantan Timur.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN Cabang Samarinda nomor 132/10825/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Samarinda yang telah melakukan penimbangan terhadap Barang Bukti, didapatkan berat bersih ganja tersebut seberat 1.092,93 gram netto, yang selanjutnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sebanyak 5 (lima) gram netto, 5,08 Gram netto disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan sisanya sebanyak 1092,93 gram netto dimusnahkan dengan rincian sbb :

No	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brutto (Gram)	Berat Bungkus (Gram)	Berat Netto (Gram)	Sisih Pengadilan (Gram /netto)	Sisih Lab (Gram / netto)	Sisih Dimusnahkan (Gram/netto)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Paket 1	1	505	5	500	1,46	1,52	497,02	bungkus
2.	Paket 2	1	505	5	500	1,46	1,52	497,02	bungkus
3.	Paket 3	8	-	-	6,20	1,46	1,52	497,02	linting
4.	Paket 4	1	-	-	2,06	1,46	1,52	497,02	Toples kaca
5.	Paket 5	1	-	-	95	1,46	1,52	497,02	Toples kaca

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						a
TOTAL	1.103,26	5,08	5,25	1.092,93		

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 09216/NNF/2022 tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani SADIO PRATOMO, S.Si., Msi KabidLabfor Polda Jatim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Ganjaterdaftar dalam golongan I nomor urut 8Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamantersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FEDRIANSYAH Als FEDRI Bin (Alm) MARWANSYAH, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat disebuah Rumah Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timuratau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarongberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa sejak bulan juli 2022 telah beberapa kali membeli narkotika jenis ganja melalui aplikasi telegram milik Terdakwa dengan akun Ferdians M, pada bulan September Terdakwa kembali memesan ganja sejumlah1 (satu) kgdengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui telegram kekontakBANDIT MASA DEPAN dengan username @thc420am. Kemudianoleh karena tidak memiliki uang kontan untuk membayar lunas ganja tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer BRI Link secara bertahap dansetelah membayar lunas untuk pembelian 1 (satu) kg ganja tersebut, Terdakwamenerima LINK (tautan) yang terhubung ke situs belanja online "Shopee" untuk pembelian Kopi Arabica dihalaman Toko TERAS KOPI MEDANYang dimaksudkan untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, seolah Ganja Pesanan Terdakwa yang dikirim lewat ekspedisi, merupakan biji kopi biasa.

- Setelah Terdakwa memesan dan membayar Kopi Arabica melalui tautan tersebut. Paket Ganja tersebut dikirim melalui ekspedisi si cepat dengan Nomor Resi 004089476425 yang alamat pengiriman an. FERDIANSYAH, Nomor telp 0851-7319-9113 Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah Biru tingkat 2) Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur.
- Selanjutnya saat Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON yang sebelumnya mendapatkan informasi ada pengiriman paket yang di curigai berisi narkoba dengan tujuan kota Tenggarong dengan penerima FEDRIANSYAH ALS FEDRI BIN (alm) MARWANSYAH dengan alamat di Jl. H. Djapar Seman No. 44 RT. 13, Gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah biru tingkat 2), Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersama Tim BNN Provinsi Kalimantan Timur berkordinasi dengan jasa pengiriman paket Si cepat untuk melakukan control delivery berdasarkan Surat Perintah Tugas Control Delivery Nomor : Sp. Gas/19.1/IX/2022/BNNP-KT tanggal 28 September 2022.
- Kemudian Saksi Bripka HELMI bersama kurir siCepat Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan, saat sampai di alamat rumah tersebut paket di terima oleh kakak perempuan dari Terdakwayaitu Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, dan saat ditanyakan keberadaan dari Terdakwa, Terdakwa berada di kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut.
- Selanjutnya para Saksi mendatangi kamar Terdakwa, lalu membangunkan Terdakwa dan menanyakan isi paket tersebut kepada Terdakwa. setelah mendapat jawaban dari Terdakwa paket tersebut berisi ganja yang Terdakwa pesan melalui layanan belanja online Shopee, Saksi HELMI SULTON langsung membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDI ketua RT 16/13 dan benar saat Paket tersebut di buka, didalamnya berisi dua bungkus berwarna coklat yang berisi ganja dan setelah di timbang seberat 1 kilogram (1000 Gram/Brutto).
- Selanjutnya Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersama TIM Kembali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDI ketua RT 16/13, ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap 2 orang terdakwa yang memiliki barang bukti berupa 2 tiple kaca yang berisi sisa ganja dan biji ganja, rokok linting yang berisi ganja dengan campuran tembakau rokok sebanyak 8 linting, kertas pembungkus/kertas papir, timbangan digital dan HanPhone merk Xiaomi warna hitam. Setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan adalah benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke kantor BNNP Kalimantan Timur.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN Cabang Samarinda nomor 132/10825/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Samarinda yang telah melakukan penimbangan terhadap Barang Bukti, didapatkan berat bersih ganja tersebut seberat 1.092,93 gram netto, yang selanjutnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sebanyak 5 (lima) gram netto, 5,08 Gram netto disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan sisanya sebanyak 1092,93 gram netto dimusnahkan dengan rincian sbb :

N o	Uraian Barang	Jumlah	Berat Brut (Gram)	Berat Bersih (Gram)	Berat Netto (Gram)	Sisih Pengadilan (Gram/netto)	Sisih Lab (Gram/netto)	Sisih Dimusnahkan (Gram/netto)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Paket 1	1	505	5	500	1,46	1,52	497,02	bungkus
2.	Paket 2	1	505	5	500	1,46	1,52	497,02	bungkus
3.	Paket 3	8	-	-	6,20	1,46	1,52	497,02	linting
4.	Paket 4	1	-	-	2,06	1,46	1,52	497,02	Toples kaca
5.	Paket 5	1	-	-	95	1,46	1,52	497,02	Toples kaca
TOTAL					1.103,26	5,08	5,25	1.092,93	

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 09216/NNF/2022 tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani SADIO PRATOMO, S.Si.,Msi KabidLabfor Polda Jatim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menemukan, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanamantersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi GATOT SUPRIANTO Bin WIYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wita bertempat disebuah Rumah Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula informasi bahwa ada pengiriman paket yang di curigai berisi narkotika dengan tujuan Kota Tenggarong dengan penerima Terdakwa dengan alamat di Jl. H.Djapar Seman No.44 RT.13, Gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah biru tingkat2), kemudian tim berkordinasi dengan jasa pengiriman paket untuk melakukan control delivery, dan kemudian salah satu rekan saya yaitu Bripka HELMI mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan, saat sampai di alamat rumah tersebut paket di terima oleh kakak perempuan dari Terdakwa yang bernama Sdri. RIA, dan Bripka Helmi menanyakan keberadaan dari Terdakwa, dan ternyata Terdakwa sedang berada di kamar yang berada di lantai dua riumah tersebut, kemduian kami mendatangi kamar tersebut dan di temukan Terdakwa sedang tidur kemudian kami bangunkan dan menyerahkan paket tersebut kemudian menanyakan isi paket tersebut kepada Terdakwa, dan jawaban dari Terdakwa adalah peket tersebut berisi ganja yang ia pesan dengan layanan belanja online Shope.
- Bahwa kemudian paket tersebut di buka di hadapan Terdakwa, lalu kakak Terdakwa dan juga pejabat wilayah (RT) saat di buka di dalam nya memang benar berisi dua bungkus berwarna coklat yang berisi ganja dan setelah ditimbang adalah seberat 1 kilogram (1000 Gram/Brutto),lalu kami melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti lainnya seperti, sisa ganja serta biji ganja yang di simpan di dalam toples, kemudain rokok linting yang berisi ganja dengan campuran tembakau rokok sebanyak 8 batang, kemudian kertas pembungkus/kertas papir, serta timbangan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikatakan pengakuan Terdakwa bahwa semua barang yang kami temukan di dalam kamarnya adalah benar miliknya. Dan ia juga mengakui bahwa ia mengkonsumsi ganja, dalam memesan ganja secara online yang sudah dilakukan Terdakwa sebanyak lima kali. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa di amankan ke kantor BNNP Kaltim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi HELMI SULTON, SH bin SUPRATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wita bertempat disebuah Rumah Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur.
- Bahwa berawal dari laporan intelejen bahwa ada sebuah paket yang mencurigakan di kirim dari Kota Medan Sumatra Utara yang di tujukan kepada Terdakwa yang beralamatkan di Jl. H.Djapar Seman No.44 RT.13, Gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah biru tingkat2), Kemudian saya tim melakukan penyelidikan terhadap nama dan alamat penerima paket tersebut di wilayah Tenggarong Kab. Kukar, serta berkoordinasi dengan pihak ekspedisi. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 paket telah tiba di Kab. Tenggarong untuk selanjutnya dilakukan Control Delivery sesuai alamat penerima, hingga pada hari yang sama sekitar Jam 13.00 Wita saya dan rekan-rekan saya melakukan Control Delevery paket yg diduga berisikan Ganja tersebut, ke alamat penerima Terdakwa, saat diserahkan paket tersebut diterima oleh saudara perempuan Terdakwa an. Sdri. RIA (Kakak dari Terdakwa.Selanjutnya dari keterangan sdri. RIA diketahui bahwa Terdakwa sedang tidur di kamar atas (Lantai II) dan dirinya tidak tau menau terhadap isi paket tersebut.
- Bahwa kemudian tim bergegas ke lantai II Rumah, dan menemukan Terdakwa yang saat itu sedang tidur.
- Bahwa ia lah yang memesan paketan berisi Ganja tersebut, paket tersebut ia pesan pada tanggal 21 September 2022 yang lalu, lalu di lakukan pengeledahan terhadap kamar milik Terdakwa, dan kami menemukan barang bukti Ganja serta Biji ganja yang di simpan Terdakwa di dalam kamarnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wita bertempat disebuah Rumah Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa sejak bulan juli 2022 telah beberapa kali membeli narkoba jenis ganja melalui aplikasi telegram milik Terdakwa dengan akun Ferdians M, pada bulan September Terdakwa kembali memesan ganja sejumlah 1 (satu) kg dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui telegram kekontak BANDIT MASA DEPAN dengan username @thc420am. Kemudian oleh karena tidak memiliki uang kontan untuk membayar lunas ganja tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer BRI Link secara bertahap dan setelah membayar lunas untuk pembelian 1 (satu) kg ganja tersebut, Terdakwa menerima LINK (tautan) yang terhubung ke situs belanja online "Shopee" untuk pembelian Kopi Arabica dihalaman Toko TERAS KOPI MEDAN yang dimaksudkan untuk mengelabui Petugas, seolahGanja Pesanan Terdakwa yang dikirim lewat ekspedisi, merupakan biji kopi biasa.
- Bahwa setelah Terdakwa memesan dan membayar Kopi Arabica melalui tautan tersebut. Paket Ganja tersebut dikirim melalui ekspedisi si cepat dengan Nomor Resi 004089476425 yang alamat pengiriman an. FERDIANSYAH, Nomor telp 0851-7319-9113 Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah Biru tingkat 2) Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur.
- Bahwa selanjutnya saat Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON yang sebelumnya mendapatkan informasi ada pengiriman paket yang di curigai berisi narkoba dengan tujuan kota Tenggarong dengan penerima Terdakwa dengan alamat di Jl. H. Djapar Seman No.44 RT.13, Gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah biru tingkat2), Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersamaTim BNN Provinsi Kalimantan Timur berkordinasi dengan jasa pengiriman paket Si cepat untuk melakukan control delivery berdasarkan Surat Perintah Tugas Control Delivery Nomor : Sp. Gas/19.1/IX/2022/BNNP-KT tanggal 28 September 2022.
- Bahwa kemudian Saksi Briпка HELMI bersama kurir si Cepat Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan, saat sampai di alamat rumah tersebut paket di terima oleh kakak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, dan saat ditanyakan keberadaan dari Terdakwa, Terdakwa berada di kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya para Saksi mendatangi kamar Terdakwa, lalu membangunkan Terdakwa dan menanyakan isi paket tersebut kepada Terdakwa. setelah mendapat jawaban dari Terdakwa paket tersebut berisi ganja yang Terdakwa pesan melalui layanan belanja online Shopee, Saksi HELMI SULTON langsung membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDI ketua RT 16/13 dan benar saat Paket tersebut di buka, didalamnya berisi dua bungkus berwarna coklat yang berisi ganja dan setelah di timbang seberat 1 kilogram (1000 Gram/Brutto).
- Bahwa selanjutnya Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersama TIM Kembali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDI ketua RT 16/13, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples kaca yang berisi sisa ganja dan biji ganja, rokok linting yang berisi ganja dengan campuran tembakau rokok sebanyak 8 linting, kertas pembungkus/kertas papir, timbangan digital dan HanPhone merk Xiaomi warna hitam. Setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan adalah benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke Kantor BNNP Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Penimbangan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN Cabang Samarinda nomor 132/10825/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Samarinda yang telah melakukan penimbangan terhadap Barang Bukti, didapatkan berat bersih ganja tersebut seberat 1.092,93 gram netto, yang selanjutnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sebanyak 5 (lima) gram netto, 5,08 Gram netto disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 09216/NNF/2022 tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani SADIO PRATOMO, S.Si.,Msi KabidLabfor Polda Jatim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 1.000 gram/netto.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 2,06 gram/netto.
- 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja seberat 95 gram/netto.
- 8 (delapan) batang / linting ganja yang telah dicampur tembakau / siap konsumsi dengan berat keseluruhan 6,20 gram / netto.

Dengan Rincian keseluruhan :

- Berat netto : 1.103,26 gram
- Dimusnahkan : 1.092,93 gram
- Sisih labfor : 5,25 gram -
- Sisa BB : 5,08 gram

- 1 (satu) lembar resi pengiriman.
- 2 (dua) toples kaca (yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan narkotika jenis ganja).
- 2 (dua) buah pembungkus warna gold.
- 1 (satu) timbangan digital..
- 1 (satu) kotak kertas papir.
- 1 (satu) kotak kardus.
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wita bertempat disebuah Rumah Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa sejak bulan juli 2022 telah beberapa kali membeli narkotika jenis ganja melalui aplikasi telegram milik Terdakwa dengan akun Ferdians M, pada bulan September Terdakwa kembali memesan ganja sejumlah 1 (satu) kg dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui telegram kekontak BANDIT MASA DEPAN dengan username @thc420am. Kemudian oleh karena tidak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meminta Terdakwa untuk membayar lunas ganja tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer BRI Link secara bertahap dan setelah membayar lunas untuk pembelian 1 (satu) kg ganja tersebut, Terdakwa menerima LINK (tautan) yang terhubung ke situs belanja online "Shopee" untuk pembelian Kopi Arabica di halaman Toko TERAS KOPI MEDAN yang dimaksudkan untuk mengelabui Petugas, seolah-ganja Pesanan Terdakwa yang dikirim lewat ekspedisi, merupakan biji kopi biasa.

- Bahwa setelah Terdakwa memesan dan membayar Kopi Arabica melalui tautan tersebut. Paket Ganja tersebut dikirim melalui ekspedisi si cepat dengan Nomor Resi 004089476425 yang alamat pengiriman an. FERDIANSYAH, Nomor telp 0851-7319-9113 Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah Biru tingkat 2) Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur.
- Bahwa selanjutnya saat Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON yang sebelumnya mendapatkan informasi ada pengiriman paket yang di curigai berisi narkotika dengan tujuan kota Tenggarong dengan penerima Terdakwa dengan alamat di Jl. H. Djapar Seman No. 44 RT. 13, Gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah biru tingkat 2), Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersama Tim BNN Provinsi Kalimantan Timur berkordinasi dengan jasa pengiriman paket Si cepat untuk melakukan control delivery berdasarkan Surat Perintah Tugas Control Delivery Nomor : Sp. Gas/19.1/IX/2022/BNNP-KT tanggal 28 September 2022.
- Bahwa kemudian Saksi Bripka HELMI bersama kurir si Cepat Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan, saat sampai di alamat rumah tersebut paket di terima oleh kakak perempuan dari Terdakwa yaitu Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, dan saat ditanyakan keberadaan dari Terdakwa, Terdakwa berada di kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya para Saksi mendatangi kamar Terdakwa, lalu membangunkan Terdakwa dan menanyakan isi paket tersebut kepada Terdakwa. setelah mendapat jawaban dari Terdakwa paket tersebut berisi ganja yang Terdakwa pesan melalui layanan belanja online Shopee, Saksi HELMI SULTON langsung membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDI ketua RT 16/13 dan benar saat Paket tersebut di buka, didalamnya berisi dua bungkus berwarna coklat yang berisi ganja dan setelah di timbang seberat 1 kilogram (1000 Gram/Brutto).

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersama TIM Kembali melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDIketua RT 16/13, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples kaca yang berisi sisa ganja dan biji ganja, rokok linting yang berisi ganja dengan campuran tembakau rokok sebanyak 8 linting, kertas pembungkus/kertas papir, timbangan digital dan HanPhone merk Xiaomi warna hitam. Setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan adalah benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke Kantor BNNP Kalimantan Timur.

- Bahwa berdasarkan Penimbangan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN Cabang Samarinda nomor 132/10825/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh BUDI LESMANA Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Samarinda yang telah melakukan penimbangan terhadap Barang Bukti, didapatkan berat bersih ganja tersebut seberat 1.092,93 gram netto, yang selanjutnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sebanyak 5 (lima) gram netto, 5,08 Gram netto disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 09216/NNF/2022 tertanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani SADIO PRATOMO, S.Si., Msi KabidLabfor Polda Jatim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa FEDRIANSYAH Als FEDRI Bin (Alm) MARWANSYAH dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta ,bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa sejak bulan juli 2022 telah beberapa kali membeli narkotika jenis ganja melalui aplikasi telegram milik Terdakwa dengan akun Ferdians M, pada bulan September Terdakwa kembali memesan ganja sejumlah 1 (satu) kg dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui telegram ke kontak BANDIT MASA DEPAN dengan username @thc420am. Kemudian oleh karena tidak memiliki uang kontan untuk membayar lunas ganja tersebut, Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran melalui transfer BRI Link secara bertahap dan setelah membayar lunas untuk pembelian 1 (satu) kg ganja tersebut, Terdakwa menerima LINK (tautan) yang terhubung ke situs belanja online "Shopee" untuk pembelian Kopi Arabica di halaman Toko TERAS KOPI MEDAN yang dimaksudkan untuk mengelabui Petugas, seolah Ganja Pesanan Terdakwa yang dikirim lewat ekspedisi, merupakan biji kopi biasa. Setelah Terdakwa memesan dan membayar Kopi Arabica melalui tautan tersebut. Paket Ganja tersebut dikirim melalui ekspedisi si cepat dengan Nomor Resi 004089476425 yang alamat pengiriman an. FERDIANSYAH, Nomor telp 0851-7319-9113 Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah Biru tingkat 2) Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur. Selanjutnya saat Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON yang sebelumnya mendapatkan informasi ada pengiriman paket yang di curigai berisi narkoba dengan tujuan kota Tenggarong dengan penerima FEDRIANSYAH ALS FEDRI BIN (alm) MARWANSYAH dengan alamat di Jl. H. Djapar Seman No. 44 RT. 13, Gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah biru tingkat 2), Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersama Tim BNN Provinsi Kalimantan Timur berkordinasi dengan jasa pengiriman paket Si cepat untuk melakukan control delivery berdasarkan Surat Perintah Tugas Control Delivery Nomor : Sp. Gas/19.1/IX/2022/BNNP-KT tanggal 28 September 2022. Kemudian Saksi Bripka HELMI bersama kurir siCepat Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan, saat sampai di alamat rumah tersebut paket di terima oleh kakak perempuan dari Terdakwa yaitu Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, dan saat ditanyakan keberadaan dari Terdakwa, Terdakwa berada di kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya para Saksi mendatangi kamar Terdakwa, lalu membangunkan Terdakwa dan menanyakan isi paket tersebut kepada Terdakwa. setelah mendapat jawaban dari Terdakwa paket tersebut berisi ganja yang Terdakwa pesan melalui layanan belanja online Shopee, Saksi HELMI SULTON langsung membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDI ketua RT 16/13 dan benar saat Paket tersebut di buka, didalamnya berisi dua bungkus berwarna coklat yang berisi ganja dan setelah di timbang seberat 1 kilogram (1000 Gram/Brutto), lalu Petugas Polisi Kembali melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDI ketua RT 16/13, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples kaca yang berisi sisa ganja dan biji ganja, rokok linting yang berisi ganja dengan campuran tembakau rokok sebanyak 8 linting, kertas pembungkus/kertas papir, ,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 511/Pid.Sus/2022/PN Trg
tindakan pidana dengan HP merk Xiaomi warna hitam. Setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan adalah benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke kantor BNNP Kalimantan Timur

Menimbang, bahwa barang bukti ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan membeli lewat onlinedan Terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Terdakwa sejak bulan Juli 2022 telah beberapa kali membeli narkotika jenis ganja melalui aplikasi telegram milik Terdakwa dengan akun Ferdians M, pada bulan September Terdakwa kembali memesan ganja sejumlah 1 (satu) kg dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui telegram ke kontak BANDIT MASA DEPAN dengan username @thc420am. Kemudian oleh karena tidak memiliki uang kontan untuk membayar lunas ganja tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer BRI Link secara bertahap dan setelah membayar lunas untuk pembelian 1 (satu) kg ganja tersebut, Terdakwa menerima LINK (tautan) yang terhubung ke situs belanja online "Shopee" untuk pembelian Kopi Arabica di halaman Toko TERAS KOPI MEDAN yang dimaksudkan untuk mengelabui Petugas, seolah Ganja Pesanan Terdakwa yang dikirim lewat ekspedisi, merupakan biji kopi biasa. Setelah Terdakwa memesan dan membayar Kopi Arabica melalui tautan tersebut. Paket Ganja tersebut dikirim melalui ekspedisi si cepat dengan Nomor Resi 004089476425 yang alamat pengiriman an. FERDIANSYAH, Nomor telp 0851-7319-9113 Jl. H. Japar Seman No. 44 RT. 13, gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah Biru tingkat 2) Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Kalimantan Timur. Selanjutnya saat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON yang sebelumnya mendapatkan informasi ada pengiriman paket yang di curigai berisi narkoba dengan tujuan kota Tenggarong dengan penerima FEDRIANSYAH ALS FEDRI BIN (alm) MARWANSYAH dengan alamat di Jl. H.Djapar Seman No.44 RT.13, Gg. Alya Baru, Tenggarong (Rumah biru tingkat2), Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersama Tim BNN Provinsi Kalimantan Timur berkordinasi dengan jasa pengiriman paket Si cepat untuk melakukan control delivery berdasarkan Surat Perintah Tugas Control Delivery Nomor : Sp. Gas/19.1/IX/2022/BNNP-KT tanggal 28 September 2022. Kemudian Saksi Bripka HELMI bersama kurir si Cepat Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI mengantarkan paket tersebut ke alamat tujuan, saat sampai di alamat rumah tersebut paket di terima oleh kakak perempuan dari Terdakwa yaitu Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, dan saat ditanyakan keberadaan dari Terdakwa, Terdakwa berada di kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya para Saksi mendatangi kamar Terdakwa, lalu membangunkan Terdakwa dan menanyakan isi paket tersebut kepada Terdakwa. setelah mendapat jawaban dari Terdakwa paket tersebut berisi ganja yang Terdakwa pesan melalui layanan belanja online Shopee, Saksi HELMI SULTON langsung membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDI Ketua RT 16/13 dan benar saat Paket tersebut di buka, didalamnya berisi dua bungkus berwarna coklat yang berisi ganja dan setelah di timbang seberat 1 kilogram (1000 Gram/Brutto, Selanjutnya Saksi GATOT SUPRIANTO bin WIYOTO dan Saksi HELMI SULTON bersama TIM Kembali melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RIA ANGGRAINI binti (alm) MARWANSYAH, Saksi AGUS WIJAYANTO Bin NGADI dan Saksi SURIANSYAH Bin H RUSDI ketua RT 16/13, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) toples kaca yang berisi sisa ganja dan biji ganja, rokok linting yang berisi ganja dengan campuran tembakau rokok sebanyak 8 linting, kertas pembungkus/kertas papir, , timbangan digital dan HanPhone merk Xiaomi warna hitam. Setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan adalah benar miliknya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke kantor BNNP Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 1.000 gram/netto.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 2,06 gram/netto.
- 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja seberat 95 gram/netto.
- 8 (delapan) batang / linting ganja yang telah dicampur tembakau / siap konsumsi dengan berat keseluruhan 6,20 gram / netto.

Dengan Rincian keseluruhan :

- Berat netto : 1.103,26 gram

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1.092,93 gram

- Sisih labfor : 5,25 gram -
- Sisa BB : 5,08 gram

- 1 (satu) lembar resi pengiriman.
- 2 (dua) toples kaca (yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan narkotika jenis ganja).
- 2 (dua) buah pembungkus warna gold.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) kotak kertas papir.
- 1 (satu) kotak kardus.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika..

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fedriansyah als Fedri Bin Marwansyah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak membeli, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja, dengan berat keseluruhan 1.000 gram/netto.
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 2,06 gram/netto.
- 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja seberat 95 gram/netto.
- 8 (delapan) batang / linting ganja yang telah dicampur tembakau / siap konsumsi dengan berat keseluruhan 6,20 gram / netto.

Dengan Rincian keseluruhan :

- Berat netto : 1.103,26 gram
- Dimusnahkan : 1.092,93 gram
- Sisih labfor : 5,25 gram -
- Sisa BB : 5,08 gram

- 1 (satu) lembar resi pengiriman.
- 2 (dua) toples kaca (yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan narkotika jenis ganja).
- 2 (dua) buah pembungkus warna gold.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) kotak kertas papir.
- 1 (satu) kotak kardus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah.,SH,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Sajimin,SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan

Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan,S.Sos

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)